

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang peneliti uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. KPU Kota Banjarmasin telah melakukan beberapa upaya dalam pemenuhan fasilitas hak tuna netra dalam Pemilu tahun 2019 di Kota Banjarmasin diantaranya mendaftarkan penyandang disabilitas tuna netra ke daftar pemilih Pemilu 2019. Menyediakan template braille, yaitu alat bantu penyandang disabilitas tuna netra. Melakukan sosialisasi yang bekerjasama dengan organisasi penyandang disabilitas yaitu PPDI sebagai wadah penyaluran informasi kepada penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin. Dan menyediakan pendamping untuk membantu penyandang disabilitas. Namun, upaya pemenuhan fasilitas hak tuna netra yang dilakukan oleh KPU Kota Banjarmasin belum maksimal. Indikator dari hasil analisis peneliti yaitu banyak fasilitas yang masih tidak ramah terhadap penyandang disabilitas tuna netra seperti tidak adanya template braille, tidak terdaftar, kurang informasi mengenai Pemilu, hak suara disabilitas masih dianggap remeh, dan pendamping tidak memahami kebutuhan penyandang disabilitas tuna netra.
2. Kendala yang mempengaruhi upaya pemenuhan fasilitas hak tuna netra dalam Pemilu tahun 2019 adalah ketertutupan penyandang disabilitas dan keluarganya mengenai informasi diri sehingga menyulitkan pendataan.

Berdasarkan hasil analisis peneliti terjadinya kendala penyandang disabilitas tertutup mengenai informasi diri dan enggan pergi ke TPS karena Pemilu yang diselenggarakan KPU Kota Banjarmasin kurang berkualitas dan tidak dapat menjamin hak politik penyandang disabilitas terutama tuna netra. Selain itu aturan KPU yang tidak memperbolehkan mencoblos di rumah kecuali sakit. Pasal 221 Ayat (1) Peraturan KPU (PKPU) Pemungutan dan Penghitungan Suara Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Masyarakat dituntut untuk berhadir ke TPS untuk menyalurkan hak suaranya termasuk penyandang disabilitas, kecuali dalam keadaan benar-benar sakit dan tidak mampu keluar rumah.

B. Saran

1. Diperlukannya koordinasi yang lebih intens dari pihak KPU Kota Banjarmasin dengan organisasi penyandang disabilitas yaitu PPDI Kota Banjarmasin sehingga dapat berbenah mengenai keluhan para penyandang disabilitas. Serta kerjasama antara KPU Kota Banjarmasin dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar mudah mendata sehingga identitas masyarakat penyandang disabilitas lengkap.
2. Perlunya komitmen yang tinggi dari seluruh pelaksana dalam pemenuhan fasilitas hak tuna netra dalam Pemilu agar dapat melaksanakan Pemilu dengan aksesibilitas yang ramah terhadap penyandang disabilitas.

3. Bagi keluarga dan penyandang disabilitas harus lebih terbuka dalam memberikan informasi data diri kepada petugas agar hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi saat pemilihan di TPS.
4. Penelitian ini masih banyak kekurangan, maka dari itu, peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih jauh mengenai upaya pemenuhan hak tuna netra dalam Pemilu di Kota Banjarmasin.